

ABSTRAK

TPP.PEDOMAN.DILINGKUNGGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN. MENCABUT

NOMOR:5

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan [Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah
- persetujuan menteri sesuai ketentuan [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020](#) tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2018; PermenpanRB No.34 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; PermenpanRB No.39 Tahun 2013; PermenpanRb No.41 Tahun 2018; PermenpanRb No.17 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pemberian TPP, Pemberian TPP ASN, Kriteria Pemberian TPP, Penetapan Besaran Basic TPP, Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemberian dan Pengurangan Tambahan Penghasilan, Mekanisme Pembayaran, Penganggaran, Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan ini Berlaku [MENCABUT Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm.